



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 064/PID.A/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli
Tempat lahir	: Bagan Batu Kab. Rokan Hilir
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun / 10 Maret 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sisingamangaraja Sei Buaya Kolam Tiga Dara Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d 04 Februari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-239/N.4.19/Ep-2/02/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 64/Pid.A/2014/PN.RHL tertanggal 6 Februari 2014, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 64/Pen.Pid/2014/PN.RHL tertanggal 6 Februari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa OLAN ARDIANSYAH ALIAS POPAI BIN ZULKIFLI bersalah melakukan tindak pidana : ““ Turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLAN ARDIANSYAH ALIAS POPAI BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitamDikembalikan kepada saksi Riduan Bagus Susanto
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli bersama saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Gang Koplot Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin datang kebengkel tambal ban milik saksi Jamil Manik di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH milik saksi Riduwan Bagus Susanto, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya di Jl. Sisingamangaraja Gg. Ikhlas sei Buaya Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Saat terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah datang, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin menceritakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Kemudian terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah sepakat untuk memiliki sepeda motor tersebut bersama-sama. Supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah menjadi warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah.

----- Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH yang dilaporkan hilang berada didepan rumah saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah di Jl. Jend. Sudirman Gang Koplol Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Setelah sepeda motor tersebut ditemukan, terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH tanpa mendapat izin dari saksi Riduwan Bagus Susanto sebagai pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Riduwan Bagus Susanto mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH, nomor rangka : MH1JF5135CK698360 dan nomor mesin JF51E-3679678 yang jika ditaksir seharga ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo pasal 56 ke- 1 KUHP Jo UURI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

----- Ketika saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin menceritakan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH, terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah sepakat untuk memiliki sepeda motor tersebut bersama-sama. Supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah menjadi warna hitam. Kemudian terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah.

----- Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH milik saksi Riduwan Bagus Susanto yang dilaporkan hilang berada didepan rumah saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah di Jl. Jend. Sudirman Gang Koplote Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Setelah sepeda motor tersebut ditemukan, terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, saksi Muhammad Afrizal Alias Afri Bin Tukimin dan saksi Juliadi Alias Ijul Bin Darmawansah dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH merupakan hasil dari kejahatan yang mengakibatkan pemiliknya yaitu saksi Riduwan Bagus Susanto mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol. BM 3771 WH yang jika ditaksir seharga ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa Olan Ardiansyah Alias Popai Bin Zulkifli, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo UURI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi AGUS HARIYANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi kehilangan sepeda motor
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor hilang dari saksi Riduan yang merupakan anak saksi
- Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut diletakkan didepan toko Ponsel Eka dan saat ada rombongan datang dan membawa pisau anak saksi lari dan saat kembali lagi sepeda motornya sudah hilang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi kehilangan sepeda motor
- Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut diletakkan didepan toko Ponsel Eka dan saat ada rombongan datang dan ribut dengan teman tems saksi dan membawa pisau lalu saksi lari dan saat kembali lagi sepeda motornya sudah hilang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa OLAN ARDIANSYAH ALIAS POPAI BIN ZULKIFLI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan sepeda motor
- Bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil adalah teman terdakwa yaitu Juliadi dan Muhammad Afrizal
- Bahwa teman saksi tersebut datang dan mengatakan mengambil sepeda motor korban dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa rubah warnanya dengan mencat body sepeda motor menjadi warna hitam
- Bahwa pada tanggal 5 Januari terdakwa ditangkap oleh Polisi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokonya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor lingkungan serta terdakwa berkelakuan baik dan masih ingin sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih anak-anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan sepeda motor
- Bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil adalah teman terdakwa yaitu Juliadi dan Muhammad Afrizal
- Bahwa teman saksi tersebut datang dan mengatakan mengambil sepeda motor korban dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa rubah warnanya dengan mencat body sepeda motor menjadi warna hitam
- Bahwa pada tanggal 5 Januari terdakwa ditangkap oleh Polisi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak atau kedua melanggar pasal pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP .jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara laternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kami akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP .jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa OLAN ARDIANSYAH ALIAS POPAI BIN ZULKIFLI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa terdakwa masih anak-anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan sepeda motor
- Bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil adalah teman terdakwa yaitu Juliadi dan Muhammad Afrizal
- Bahwa teman saksi tersebut datang dan mengatakan mengambil sepeda motor korban dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa rubah warnanya dengan mencat body sepeda motor menjadi warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari terdakwa ditangkap oleh Polisi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

.oleh karena perbuatan terdakwa tersebut merubah warna motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sepeda motor dari Juliadi dan Muhammad Afrizal dan untuk tidak diketahui pemiliknya adalah dapat dikatakan menyembunyikan suatu benda dari hasil kejahatan dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan telah diserahkan hasil Litmas tertanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pembimbing kemasyarakatan M FAIZAL, SH yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi hukuman yang ringan agar terdakwa dapat menjadi masyarakat yang baik dan melanjutkan pendidikannya .

Menimbang, bahwa putusan haruslah mengacu pada tujuan pemidanaan sehingga oleh karena terdakwa masih anak anak dan watak jahatnya belum muncul sera masih dapat diperbaiki terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari Hasil penelitian kemasyarakatan serta permohonan terdakwa dalam pembelaannya semuanya mengacu pada terciptanya kebaikan bagi terdakwa dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya memang karena lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena niat jahat sehingga tidaklah tepat menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 480 ke-1 KUHP .jo
UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa OLAN ARDIANSYAH ALIAS POPAI BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENADAHAN”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan dan 15 (lima Belas) Hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Riduwan Bagus Susanto
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MARLINEN GRSLY.S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan orangtua terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

MARLINEN GRSLY.S. SH

HENDRI SUMARDI.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)